



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOLIKHUN BIN ANWAR (Alm)**
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Ambo Desa Harjosari Lor Rt.16 Rw. 04
Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. David Surya, Anziff (Snr Asoc), CIP, S.H., M.H., 2. Ricky K. Margono, S.H., M.H., CMLC, C.Med., 3. Maruli Tua Sinaga, S.H., 4. Agus Setiadi, S.Ag., S.H., 5. Bima Harits Kurniawan, S.H., 6. Fauzi Nugraha, S.H., 7. Eksel Ramadani Sihite, S.H., 8. Catur Agil Pamungkas, dan 9. Ligar Dwi Fajaryanti, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dan Calon Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22, RT/RW 006/002, Tuban, Karanganyar, Dukuhuri, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOLIKHUN Bin ANWAR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOLIKHUN Bin ANWAR (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci kontak asli honda;
 - 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2015 warna putih merah no pol : G 4298 TQ no ka : MH1JFP116FK450651 no sin : JFP1E1467394.

(Dikembalikan kepada Saksi JUNIZAR SAPTO PAMUNGKAS)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENUNTUT UMUM SECARA NYATA TELAH LALAI MENULISKAN NOMOR

PERKARA

1. Bahwa setelah membaca dengan seksama dan meneliti Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang dirumuskan oleh Penuntut Umum, kami mendapati adanya hal - hal yang membuat tidak terangkan pokok

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara. Hal tersebut dibuktikan dengan kekeliruan penuntut umum dalam menyusun serta merumuskan tuntutan pidana kepada klien kami yaitu Terdakwa Tolikhun Bin Anwar;

2. Bahwa kekeliruan sebagaimana dimaksud diatas adalah kekeliruan penulisan pada halaman ke-1 dari Surat Tuntutan Pidana, yang mana secara terang Penuntut Umum menuliskan "Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor 46/Pid.B/PN.Tgl tanggal 23 April 2021 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Penuntut Umuman Biasa Nomor : PDM-463/M.3.43/Eoh.2/04/2021 tanggal 20 April 2021 Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan surat dakwaan dalam bentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 KUHPidana atau Kedua Pasal 362 KUHP"

3. Bahwa tindakan Penuntut Umum yang tidak konsisten tersebut merupakan suatu bentuk ketidak cermatan dan ketidak telitiannya Penuntut Umum dalam merumuskan Surat Tuntutan Pidana, oleh karenanya tindakan Penuntut Umum secara nyata menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Terdakwa, atas hal tersebut diatas kami meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan adanya kesalahan yang dilakukan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana;

4. Bahwa perlu kami ingatkan, kekeliruan tersebut bukan hal yang patut di wajarkan, khususnya dalam menjatuhkan pidana kepada Seseorang yang telah diduga dapat mempertanggung jawabkan Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Lebih lanjut kami memandang bahwa tindakan Penuntut Umum yang keliru menuliskan Nomor Perkara dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 10 Januari 2024 tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak mengedepankan asas ketelitian dan kecermatan, oleh karenanya kami sebagai penasihat hukum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kekeliruan dari Penuntut Umum tersebut diatas bukanlah kesalahan tulis, melainkan kekeliruan yang diakibatkan tidak teliti dan tidak cermatnya penuntut Umum dalam merumuskan Surat Tuntutan Pidana;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas kami meminta dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum yang dijatuhkan berdasarkan Surat Tuntutan Pidana yang dibuat dengan kekeliruan atas ketidak profesionalan Penuntut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN SW



Umum dalam membuat dan merumuskan Tuntutan Pidana dalam Perkara a quo;

B. Penuntut Umum secara nyata telah mengaburkan Fakta adanya Disabilitas

Intelektual dari Terdakwa

1. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, Terdakwa telah dihadapkan dimuka Persidangan, dalam agenda - agenda persidangan yang lalu dalam Faktanya Terdakwa hanya dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang mudah dan pasti dapat dijawabnya, seperti pertanyaan yang memiliki jawaban ya dan/atau tidak”;

2. Bahwa Kondisi terdakwa tersebut menurut hemat kami sebagai Penasihat Hukum secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Dokter yang menyatakan Terdakwa mengalami "Disabilitas Intelektual".

Adapun yang dimaksud dengan Disabilitas Intelektual sebagaimana dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf B adalah " Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata - rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom”

3. Bahwa perlu kami ingatkan kembali pada saat agenda pemeriksaan keterangan Terdakwa, secara nyata terdakwa tidak dapat menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan baik oleh Yang Mulia Majelis Hakim, Penuntut Umum dan kami sebagai Penasihat Hukum. Adapun kondisi terdakwa yang tidak dapat menjawab pertanyaan - pertanyaan yang disampaikan mengakibatkan tidak kondusif jalannya Persidangan, hal ini dikarenakan Para Pengunjung Sidang yang menertawakan kondisi terdakwa yang tidak mengerti dan memahami Pertanyaan yang disampaikan kepadanya;

4. Bahwa kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili Perkara a quo untuk mempertimbangkan kondisi terdakwa yang mengalami "Disabilitas Intelektual" yang menurut hemat kami berdasarkan Pasal 44 KUHP, bahwa kondisi terdakwa tersebut diatas tidak dapat mempertanggung jawabkan tindak pidananya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Siw



"Pasal 44 KUHP

(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;"

Berdasarkan uraian di atas, Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* sekiranya dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat *{social justice}* rasa keadilan moral *{moral justice}* dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri *{legal justice}* sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total *{total justice}*.

Hal ini sejalan dengan Pasal 53 KUHP 2023 menyebutkan:

"(1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan."

Lebih lanjut dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023 menyebutkan *(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:*

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;



- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat

Oleh karenanya cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum tidak terbukti dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya.

Bahwa kami berharap kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mempertimbangkan Pandangan Hukum dari Guru Besar Hukum Pidana yaitu Profesor Dr. J.E Sahetapy., SH., MA., dalam bukunya yang berjudul *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana yang menyatakan "Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan"*.

Oleh karenanya kami meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keadaan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak mengerti Perbuatannya salah;
2. Bahwa Terdakwa memiliki 3 orang anak yang harus dibiayai Bahwa Keluarga terdakwa berada di bawah garis kemiskinan

Dengan segala kerendahan hati, kami mengetuk Hati Nurani Yang Mulia Majelis Hakim dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan perkara ini diputus dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh dalil dan fakta dalam Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Tolikhun bin Anwar
2. Menyatakan Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara PDM-121/SLW/01/2024 batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa Tolikhun Bin Anwar lepas dari segala Tuntutan Pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu dan kedua Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa Tolikhun Bin Anwar segera dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi setelah putusan ini diucapkan
5. Memerintahkan Barang Bukti berupa sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, statusnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana tersebut; dan
6. Menyatakan biaya Perkara dibebankan kepada negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang Seadil- adilnya (*Ex Aequo at Bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TOLIKHUN Bin ANWAR (alm) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Adiwerna RT 30/Rw 03 Ke. Adiwerna Kab. Tegal, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah Saksi korban Sdr. JUNIZAR yang berada di Desa Adiwerna RT 30 RW 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa mendekati dan mengambil 1 unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna putih merah no polisi G 4298 TQ milik saksi korban yang terparkir di pekarangan rumah Saksi korban yang dikelilingi pagar pembatas rumah. Pada saat mengambil sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, kondisi sepeda motor tidak sedang dikunci stang kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari lokasi menuju rumah Terdakwa. Setelah sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa tukar tambahkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor supra milik teman Terdakwa yaitu Sdr. NOVAL ARMADA dan memperoleh tambahan uang Rp. 300.000,-. Selanjutnya sepeda motor Supra hasil tukar tambah tersebut, Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 1.450.000,-.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. TARMADI dan Sdr. EMAN (DPO) saksi korban Sdr. Junizar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TOLIKHUN Bin ANWAR pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Ds. Adiwerna RT 30/Rw 03 Ke. Adiwerna Kab. Tegal, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 21.00 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki mendatangi rumah Saksi korban Sdr. JUNIZAR yang berada di Desa Adiwerna RT 30 RW 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa mendekati dan mengambil 1 unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna putih merah no polisi G 4298 TQ milik saksi korban yang terparkir di pekarangan rumah Saksi korban. Pada saat mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan saksi korban, kondisi sepeda motor tidak sedang dikunci stang kemudian Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari lokasi menuju rumah Terdakwa. Setelah sepeda motor dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa tukar tambahkan sepeda motor tersebut dengan sepeda motor supra milik teman Terdakwa yaitu Sdr. NOVAL ARMADA dan memperoleh tambahan uang Rp. 300.000,-. Selanjutnya sepeda motor Supra hasil tukar tambah tersebut, Terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 1.450.000,-.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. TARMADI dan Sdr. EMAN (DPO) saksi korban Sdr. Junizar mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rendra Martyka Satriawan Bin April dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib di tepi jalan masuk Ds. Harjosari Lor Rt. 16 Rw. 04 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna Putih Merah No.Pol G 4298 TQ No.Ka: MH1JFP116FK450651 No.Sin: JFP1E1467394 di wilayah hukum Polres Tegal, kemudian kami lakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan mencari keterangan saksi-saksi dan di dapati ciri-ciri Terdakwa, kemudian kami lakukan penangkapan dan setelah dilakukan introgasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna Putih Merah No.Pol G 4298 TQ No.Ka: MH1JFP116FK450651 No.Sin: JFP1E1467394 di depan rumah masuk Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berbutar-putar mencari sasaran yang mudah untuk Terdakwa ambil, dimana pada saat melintas di tempat kejadian perkara, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah rumah masuk Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal, yang kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa dorong sepeda motor tersebut dari lokasi ke arah rumahnya, dan setelah sampai dirumah kemudian plat nomor sepeda motor tersebut Terdakwa ganti dengan plat palsu agar pemilik sepeda motor tersebut tidak dapat mengenali sepeda motornya, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, sepeda motor tersebut di jual atau tukar tambahkan dengan sepeda motor Noval Armada, uang hasil tukar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambah sepeda motor tersebut di gunakan Terdakwa untuk membeli kebutuhan habis pakai;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian dan tidak menggunakan sarana apapun karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut adalah Junizar Sapto Pamungkas;
- Bahwa Terdakwa terekam oleh CCTV pada saat mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-sehari sebagai Pengamen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Agung Setya Budi Bin Pujo Nurman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib, Junizar Sapto Pamungkas datang ke rumah saksi ikut Ds.Adiwarna Rt. 34 Rw. 03 Kec.Adiwarna Kab.Tegal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna Putih Merah No.Pol G 4298 TQ No.Ka: MH1JFP116FK450651 No.Sin: JFP1E1467394. setelah sampai di rumah saksi, sepeda motor tersebut di parkirkan di halaman rumah saksi dekat dengan tembok pembatas rumah. Kemudian Junizar Sapto Pamungkas, masuk ke dalam rumah saksi untuk bermain game bersama, namun sekira pukul 23.00 WIB Junizar Sapto Pamungkas keluar dari rumah saksi hendak pulang ke rumahnya dan mendapati sepeda motor yang sebelumnya di parkirkan di samping tembok pembatas rumah saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bersama Junizar Sapto Pamungkas mencoba mencari di sekitar lokasi tidak ketemu, kemudian Junizar Sapto Pamungkas pulang ke rumah untuk memberitahukan ayahnya Sekhudin terkait peristiwa pencurian yang telah terjadi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Adiwarna;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor milik korban dibawa oleh Terdakwa, karena ada warga yang lihat, dan memberitahukannya kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



3. Sekhudin Bin Sajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna Putih Merah No.Pol G 4298 TQ milik saksi;
 - Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 Wib sepeda motor saksi di bawa anak saksi yang bernama Junizar ke rumah temannya Agung, ikut Ds.Adiwarna Rt. 34 Rw. 03 Kec.Adiwarna Kab.Tegal, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Junizar memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut hilang pada saat di parkirkan di halaman depan rumah Agung;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang kemudian saksi bersama dengan Junizar mencoba mencari keberadaan sepeda motor tersebut di lingkungan sekitar namun demikian setelah di cari tidak ada kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Adiwarna;
 - Bahwa menurut keterangan Junizar, ketika sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Agung dalam kondisi tidak dikunci stang, namun saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Junizar Spto Pamungkas Bin Sekhudin Nurman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna Putih Merah milik saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin 24 Juli 2023, sekira pukul 20.00 Wib, saksi datang kerumah Agung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna Putih Merah milik saksi kemudian sepeda motor tersebut saksi parkirkan di halaman rumah dekat dengan tembok pembatas rumah Agung, kemudian saksi masuk ke dalam rumah Agung untuk bermain game bersama dengan Agung, sekira pukul 23.00 WIB, saksi keluar rumah hendak pulang ke rumah dan mendapati sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di samping tembok pembatas rumah Agung sudah tidak ada;
- Bahwa saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman rumah Agung dengan kondisi motor tidak dikunci stang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencoba mencari sepeda motor tersebut di sekitar lokasi namun tidak ketemu, akhirnya saksi pulang ke rumah dan memberitahukan Ayah saksi bernama saksi Sekhudin terkait peristiwa tersebut yang telah terjadi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Adiwerna;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, tanpa ijin saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika motor tersebut diketemukan, saksi melihat ada yang berbeda jok dan plat nomornya sudah diganti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna Putih Merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari, Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib, di depan sebuah rumah masuk Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal dengan cara awalnya Terdakwa berputar-putar mencari sasaran yang mudah untuk Terdakwa ambil, kemudian pada saat melintas di tempat kejadian perkara Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stangnya, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kemudian ke arah rumah Terdakwa, setelah sampai di kebun dekat rumah Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Supra-X milik teman Terdakwa yang bernama Noval Armada dan uang tambahan sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Supra-X tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor pada saat Terdakwa ambil, sedang terparkir di halaman rumah ikut Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan dalam kondisi tidak dikunci stangnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan sarana atau alat apapun, melainkan Terdakwa hanya mendorong sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stangnya dan meninggalkan lokasi kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa, setelah dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa buat kunci duplikat kemudian Terdakwa merubah plat nomor sepeda motor tersebut, saya tukar dengan plat nomor yang baru;
- Bahwa keadaan rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada pagarnya, hanya kanan dan kiri dari rumah tersebut, ada tembok pembatas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kunci kontak asli honda;
2. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah no pol : G 4298 TQ no ka : MH1JFP116FK450651 no sin : JFP1E1467394.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Para Saksi dan Para Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah no polisi G 4298 TQ milik saksi Junizar yang sedang terparkir di pekarangan rumah, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib, di Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berputar-putar mencari sasaran yang mudah untuk Terdakwa ambil, kemudian pada saat melintas di tempat kejadian perkara Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Siw



kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stangnya, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kemudian ke arah rumah Terdakwa, setelah sampai di kebun dekat rumah Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa tukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Supra-X milik teman Terdakwa yang bernama Noval Armada dan uang tambahan sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Supra-X tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor pada saat Terdakwa ambil, sedang terparkir di halaman rumah ikut Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal dan dalam kondisi tidak dikunci stangnya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan sarana atau alat apapun, melainkan Terdakwa hanya mendorong sepeda motor tersebut yang tidak dikunci stangnya dan meninggalkan lokasi kemudian membawa motor tersebut ke rumah Terdakwa, setelah dalam penguasaan Terdakwa, sepeda motor tersebut Terdakwa buat kunci duplikat kemudian Terdakwa merubah plat nomor sepeda motor tersebut, saya tukar dengan plat nomor yang baru;
- Bahwa keadaan rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada pagarnya, hanya kanan dan kiri dari rumah tersebut, ada tembok pembatas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari saksi Junizar selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, saksi Junizar mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Tolikhun Bin Anwar (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah no polisi G 4298 TQ milik saksi Junizar yang sedang terparkir di pekarangan rumah, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 20.30 Wib, di Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa berputar-putar mencari sasaran yang mudah untuk Terdakwa ambil, kemudian pada saat melintas di depan sebuah rumah masuk Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut yang ternyata tidak dikunci stangnya, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah rumah Terdakwa, setelah sampai di kebun dekat rumah Terdakwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan;

Menimbang bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dikuasai Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa buatkan kunci duplikatnya kemudian plat nomor sepeda motor tersebut Terdakwa ubah diganti dengan plat nomor yang baru, kemudian selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa tukar tambahkan dengan sepeda motor Honda Supra-X milik teman Terdakwa yang bernama Noval Armada dan uang tambahan sekira Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor Honda Supra-X tersebut Terdakwa jual kembali dengan harga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada unsur kedua, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna putih merah no polisi G 4298 TQ milik saksi Junizar, yang sedang terparkir di depan Ds. Adiwerna Rt. 34 Rw. 03 Kec. Adiwerna Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa faktanya 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna putih merah no polisi G 4298 TQ yang diambil oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN SW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Junizar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2015 warna putih merah no polisi G 4298 TQ tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi Junizar selaku pemilik dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Junizar mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum telah lalai menuliskan nomor perkara dan Penuntut Umum telah mengaburkan fakta adanya disabilitas intelektual dari Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini. Selama dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak mampu membuktikan adanya gangguan Disabilitas Intelektual yang dialami oleh Terdakwa sendiri, sebaliknya menurut Hakim Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta mampu menguraikan peristiwa tindak pidana yang Terdakwa lakukan secara jelas sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak asli honda dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tahun 2015 warna putih merah no pol : G 4298 TQ no ka : MH1JFP116FK450651 no sin : JFP1E1467394, faktanya barang bukti tersebut adalah milik saksi Junizar Sapto Pamungkas maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Junizar Sapto Pamungkas;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN SW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tolikhun Bin Anwar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kunci kontak asli honda;
 - 1 (Satu) lembar STNK SPM Honda Beat tahun 2015 warna putih merah no pol : G 4298 TQ no ka : MH1JFP116FK450651 no sin : JFP1E1467394.Dikembalikan kepada saksi Junizar Sapto Pamungkas.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Nani Pratiwi, S.H.,M.H. dan Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Halim Parlindungan H., S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 104/Pid.B/2023/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H., M.H.